



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX Bin, NIK xxxxxxxx, Tempat lahir Tangerang, 17 Oktober 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perumahan xxxx xxxxx Blok xx No xx, RT. xxx RW. 005, Kelurahan xxx, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxx, S.H., M.M., C.ME, dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor *LAW FIRM SM & PARTNER* beralamat Jalan Raya Kota Bumi No.63, Kampung xxxxxxxxi, RT.006 /RW014. Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 293 A/KUASA/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX BINTI xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, tempat lahir Tangerang, 04 Mei xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai xxxxxxxxl, pendidikan S1, tempat tinggal di Perumahan xxxxx Indah Blok xx No xx RTxxxRW 005, Kelurahanxxxxl, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxxxx/pdt.G/2023/PA.xxx, tanggal 11 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhrah Tergugat (lxxxxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Sxxxxxxxxxxxxx bintxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas seberat 5 gram;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernamxxxxxxx (perempuan) lahir pada tanggal 14 Maret 2006, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 25 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding menyampaikan Memori Banding tanpa tanggal, yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa Pembanding keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya:

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru serta tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding salah satunya faktor psikologis anak serta umur antara Pembanding dan Terbanding yang sudah berumur;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anakxxxxxxxxx, (P) lahir pada tanggal 14 Maret 2006 tidak menginginkan kedua orang tuanya Pembanding dan Terbanding untuk bercerai saat ini anak berusia beranjak remaja yang kini lebih sering pulang malam dan merenung menyendiri;

Selanjutnya Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang dengan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Tng.;
3. Menolak Gugatan Penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon Banding/Tergugat dan Termohon Banding/Penggugat, sah yang masih mengikat perkawinan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Bahwa kepada Terbanding telah diserahkan Salinan Memori Banding tersebut pada tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa sesuai Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 22 Juni 2023 menerangkan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan kepada Pembanding tanggal 7 Juni 2023 dan kepada Terbanding tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 20 Juni 2023 yang menerangkan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 26 Juni 2023 dengan Nomor 53/Pdt.G/2023/ PTA.Btn.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 11 Mei 2023 yang dihadiri para pihak, selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan banding tanggal 25 Mei 2023, yaitu hari ke-14 (keempat belas) terhitung hari berikutnya setelah dibacakan putusan tersebut, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, maka permohonan banding oleh Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mengadili materi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti*, agar dapat memberikan putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan, maka dilakukan pemeriksaan ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mengadili materi perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan Kuasa Hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada xxxxxxxx, S.H, M.M., C.ME, xxxxxxxx, S.H., C.ME, dan xxxxxxxx, S.H, C.Me.,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor *LAW FIRM SM & PARTNER* beralamat Jalan Raya Kota Bumi No. 63, Kampung Teriti, RT.006 /RW014. Desa Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor xxx/KUASA/V/2023 tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kelengkapan administrasi para Kuasa Hukum Pembanding tersebut, xxxxxxx, S.H, M.M, C.ME dan kawan-kawan telah melampirkan foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun perlu menambah pertimbangan dan sekaligus mempertimbangkan Memori Banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang telah memperoleh surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor xxx/KEP.1127-BKPSDM/2022 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat tanggal 30 Desember 2022, dengan demikian Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Tingkat Pertama telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator xxxxxx, S.H.I.,C.Me., adalah mediasi berhasil sebagian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut tanggal 2 Maret 2023;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian mengenai pokok perkara yaitu Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding baik melalui proses mediasi maupun disetiap persidangan ternyata tidak berhasil, sesuai Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian Sebagian: "Para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tetap melanjutkan gugatan cerainya";

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat/Pembanding masih menghendaki rumahtangganya kembali rukun dengan alasan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx perempuan, lahir pada tanggal 14 Maret 2006 tidak menginginkan kedua orang tuanya bercerai, dan Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan faktor pshiology anak tersebut, usianya beranjak remaja yang saat ini lebih sering pulang malam dan merenung menyendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok permasalahan yaitu: Apakah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang berkaitan dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR., kepada Penggugat/Terbanding dibebankan membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Tergugat/Pembanding dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan waktu kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) serta dua orang saksi, saksi pertama bernama Hj. N. xxxxxxxh binti xxxxxxxx (ibu kandung Penggugat) saksi kedua bernama xxxxxxxxxxi bin xxxxxxxxxx (Ayah kandung Penggugat) sedangkan Tergugat/Pembanding hanya mengajukan bukti tertulis (T.1) dan tidak mengajukan bukti saksi;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan oleh yang Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian pula bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang Tergugat/Pembanding hanya mengajukan bukti surat (T.1) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bukti permulaan yang dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri;

Menimbang bahwa atas bukti permulaan tersebut, Tergugat/Pembading tidak mengajukan bukti tambahan dan juga tidak mengajukan saksi baik dari keluarga maupun dari orang yang dekat dengan Tergugat/Penggugat meskipun telah diberikan waktu untuk itu, sehingga Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atau tidak dapat melemahkan atau melumpuhkan alat bukti Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta (*vide* putusan halaman 31) adalah sudah benar dan tepat selajutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terungkap sebab perselisihan dan diikuti dengan pisah tempat tinggal serta upaya damai dari keluarga Penggugat ternyata tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 2006 sampai tahun 2008 namun perselisihan tersebut belum dapat dikategorikan pertengkaran secara terus menerus karena pada tahun 2008 pernah berhasil didamaikan, akan tetapi terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2013 dan puncaknya pertengkaran terjadi pada tahun 2015 yang berdampak pisah ranjang, selanjutnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai upaya damai telah dilakukan dengan maksimal ternyata tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan pula telah ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah "*broken marriage*", sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung kaedah hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus ini antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi dalam keadaan tidak dapat dirukunkan lagi, jika dipaksakan untuk dipertahankan dalam rumah tangganya sebagaimana kehendak Tergugat/Pembanding yang dimohonkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak hanya berdampak pada suami isteri itu akan tetapi juga berdampak pula pada tumbuh kembang anak dan perkembangan jiwa anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Terguga/Pembanding sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, oleh karena itu amar putusan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkaitan dengan perceraian (pokok perkara) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxx perempuan, lahir pada tanggal 14 Maret 2006, yang usianya beranjak remaja yang tidak menginginkan kedua orang tuanya (Pembanding dan Terbanding) bercerai, dan menurut

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding anak tersebut saat ini lebih sering pulang malam dan merenung yang dijadikan salah satu alasan agar Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang bahwa perkembangan psikologis anak pasca perceraian kedua orang tuanya tidak dipungkiri dapat berdampak negative terhadap tumbuh kembang anak termasuk faktor psikologis anak terutama anak yang menginjak remaja;

Menimbang, bahwa salah satu faktor negatif terhadap anak sebagai dampak dari perceraian orangtuanya adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari salah satu orang tua dan atau kedua orang tuanya, yang dapat menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu dan sedih. Di sisi lain jika dipaksakan dipertahankan perkawinan kedua orang tuanya dalam rumah tangga yang sudah pecah "*broken marriage*", akan berdampak negative pula pada anak;

Menimbang, bahwa kuncinya untuk mewujudkan perkembangan psikologis anak yang positif pasca perceraian kedua orang tuanya tetap harus memberikan kasih sayang, perhatian dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (1) Kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua tersebut. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tuanya telah bercerai/pisah satu sama lain, tetap anak berhak dapat perlindungan dan pengasuhan kedua orang tuanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf a,b,c dan d Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No.35 tahun 2014;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya damai yang dibantu oleh mediator tersebut yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 2 Maret 2023, yang berhasil disepakati adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akibat perceraian sebagai berikut:

- (1) Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa emas seberat 5 gram;*
- (2) Pemberian sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) di atas akan dilaksanakan oleh Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;*

Pasal 3

Para pihak sepakat Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pasal 3 dari kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa kedua orang tuanya (Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding) tetap bertanggung jawab terhadap anak tersebut, namun tidak hanya pada sejumlah uang tetapi juga harus memenuhi maksud Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa apa yang telah disepakati Pembanding dan Terbanding yang dituangkan dalam Kesepakatan tersebut tanggal 2 Maret 2023 adalah merupakan undang-undang baginya dan dihukum kepadanya untuk mematuhi isi perjanjian/kesepakatan tersebut (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Tentang Mut'ah:

Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa emas seberat 5 gram, namun tidak disebutkan kadar emas yang dijadikan mut'ah, sedang tingkat kemurnian emas atau berapa besar kandungan emas murni yang ada pada jenis emas disebut kadar, ukuran kadar emas disebut karat, 24 karat adalah emas murni 100% (seratus persen). Selanjutnya apakah mut'ah tersebut berbentuk logam mulia dengan kadar 24 karat atau berbentuk perhiasan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kadar karat yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah kadar maksimal yang lazim atas emas yang sudah ditempah dan dijadikan perhiasan adalah 22 karat, sehingga mut'ah untuk Penggugat berupa emas seberat 5 (lima) gram dengan kadar minimal 22 karat;

- Tentang Pembebanan nafkah anak:

Bahwa Pembanding selaku ayah kandung dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 14 Maret 2006, perlu memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan nafkah untuk anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (duapuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding kepada Pembanding dan anaknya tersebut sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 2 Maret 2023 khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyebutkan dalam amar putusan *a quo* menghukum para pihak untuk mematuhi dan mentaati Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditambah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, maka amar dalam perkara pokok (perceraian) dapat dipertahankan, dan dengan adanya kesepakatan bersama tersebut khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 yang harus dipatuhi dan ditaati, maka Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 11 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 11 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxx bintxxxxxxxxx);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan bersama tentang akibat perceraian yaitu nafkah mutâh dan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 2 Maret 2023;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Pasal 2 dan Pasal 3 dari isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. xxxxxxxxx, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Hj. xxxxxxxxx, S.H., M.H., M.S.I., dan Dr. H. xxxxxxxxx, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*, didampingi para Hakim Anggota dan H. xxxxxxxxx, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

xxxxxxxxxxxxxx, S.H. M.H., M.S.I.

xxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

H. XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Btn.